



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan antara lain analisis standar belanja, yaitu untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam suatu kegiatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
11. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut standar Biaya Umum, adalah berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan.
13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
15. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

- a. Rincian harga/tarif/indeks per jenis belanja sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**; dan
- b. Penjelasan maksud dan ketentuan jenis belanja sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja tahun anggaran 2012.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai batas tertinggi belanja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada Tanggal 2 Februari 2012.


BUPATI LABUHANBATU SELATAN



WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 2 Februari 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



H. RUSMAN SYAHNAN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590116 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2012
NOMOR

NOMOR : 07 TAHUN 2012.

TANGGAL : 2 februari 2012.

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2012

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.1.	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta	OB	360.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	450.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	550.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	600.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	800.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	850.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	OB	900.000	
1.2.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
a.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	400.000	
1.3.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN			
a.	Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan.	OB	350.000	
1.4.	STAF PENGELOLA			
a.	Staf Pengelola	OB	100.000	
2	PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG/JASA			
2.1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
a.	Nilai pagu pengadaan s/d Rp. 100 juta	OB	300.000	
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	360.000	
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	420.000	
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	480.000	
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	605.000	
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	665.000	
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	725.000	
h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	905.000	
i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	965.000	
2.2.	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA			
a.	Pejabat pengadaan barang dan jasa	OB	300.000	
2.3.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OP	365.000	
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OP	545.000	
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	655.000	
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OP	805.000	
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OP	1.020.000	
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OP	1.170.000	
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OP	1.315.000	
2.4.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 100 juta	OP	310.000	
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OP	435.000	
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	560.000	
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OP	685.000	
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OP	870.000	
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OP	995.000	
	PANITIA PENGADAAN JASA (JASA KONSULTANSI/JASA			
2.5.	LAINNYA)			
a.	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 50 juta	OP	260.000	
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OP	260.000	
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OP	365.000	
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	475.000	
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OP	570.000	
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OP	730.000	
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OP	835.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
3.1.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	250.000	
3.2.	Pantia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa			
a.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp. 100 juta	OP	250.000	
b.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OP	300.000	
c.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	450.000	
d.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OP	500.000	
e.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OP	600.000	
f.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	700.000	
g.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OP	800.000	
3.3.	Tim Pengawas Lapangan / Pengawas Proyek			
a.	Pengawas Lapangan (PNS)	OB	500.000	
b.	Petugas Laboratorium. (PNS)	OB	500.000	
c.	Asisten Pengawas (PNS)	OB	400.000	
d.	Pembantu Pengawas (Non PNS)	OB	350.000	
4	HONORARIUM NON PNS / PEGAWAI TIDAK TETAP			
4,1	Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap			
1	Tenaga Guru SMA/SMK	O/JP	45.000	
2	Tenaga Guru SMP	O/JP	35.000	
3	Tenaga Guru SD/TK	OB	800.000	
4	Tenaga Para Medis (Perawat/Bidan/Apoteker)	OB	1.050.000	
5	Tenaga Medis (Dokter)	OB	2.500.000	
6	Dokter Spesialis	OB	20.000.000	
7	Tenaga Administrasi	OB	1.050.000	
8	Operator Komputer	OB	1.050.000	
9	Operator Komputer aplikasi SIAK/SIMDA/GAJI/LPSE	OB	1.050.000	
10	Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja	OB	1.050.000	
11	Anggota Linmas/Penangulangan Bencana	OB	1.050.000	
12	Danru Linmas/Penangulangan Bencana	OB	1.050.000	
13	Petugas Pemungut Pajak	OB	1.050.000	
14	Petugas Jaga Malam	OB	1.050.000	
15	Petugas Kebersihan	OB	1.050.000	
16	Supir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	OB	1.250.000	
17	Supir Eselon II/Wakil Ketua DPRD	OB	1.050.000	
18	Supir Truk/Alat Berat	OB	1.050.000	
19	Supir Pemadam Kebakaran	OB	1.050.000	
20	Supir Ambulance	OB	1.050.000	
21	Supir Mobil Laboratorium / Perpustakaan Keliling.	OB	1.050.000	
22	Supir Truk Sampah.	OH	55.000	
23	Kernet Truk Sampah.	OH	45.000	
24	Petugas Pengutip sampah/Petugas Kebersihan Jalan/Pasar.	OH	40.000	
25	Supir Becko Loader	OB	1.050.000	
26	Kernet Becko Loader	OH	150.000	
27	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000	
4,2	Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (dalam pelaksanaan kegiatan)			
4.2.1.	Pegawai Tidak Tetap dari Provinsi.			
1	Dokter Spesialis Anak	OK	6.000.000	
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OK	6.000.000	
3	Dokter Spesialis Bedah	OK	6.000.000	
4	Dokter Spesialis Kandungan	OK	6.000.000	
5	Dokter Spesialis Mata	OK	6.000.000	
6	Dokter Spesialis THT	OK	6.000.000	
7	Dokter Spesialis Kulit	OK	6.000.000	
8	Dokter Spesialis Psikiater	OK	6.000.000	
9	Anestesi	OK	2.000.000	
4.2.2.	Pegawai Tidak Tetap dari Luar Kabupaten.			
1	Dokter Spesialis Anak	OH	1.000.000	
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OH	1.000.000	
3	Dokter Spesialis Bedah	OH	1.000.000	
4	Dokter Spesialis Kandungan	OH	1.000.000	
5	Dokter Spesialis Mata	OH	1.000.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	6 Dokter Spesialis THT	OH	1.000.000	
	7 Dokter Spesialis Kulit	OH	1.000.000	
	8 Dokter Spesialis Psikiater	OH	1.000.000	
	9 Anestesi	OH	1.000.000	
	4.2.3. Pegawai Tidak Tetap dari Dalam Daerah.			
	1 Petugas Kebersihan	OH	50.000	
	2 Petugas Jaga Malam	OH	50.000	
5	NARASUMBER/TENAGA AHLI/INSTRUKTUR DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/PELATIHAN/BINTEK/SOSIALISASI, DLL.			
	5.1. Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur dalam Kabupaten			
	a. Bupati/Wakil Bupati	OH	1.500.000	
	b. Eselon II	OH	1.000.000	
	c. Eselon III/Gol. IV	OH	700.000	
	d. Praktisi/Instruktur	OH	500.000	
	5.2. Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur dalam Provinsi			
	a. PNS dan Non PNS	OH	1.750.000	
	5.3. Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Luar Provinsi			
	a. PNS dan Non PNS	OH	7.500.000	
	5.4. Narasumber /Instruktur Pelatihan Keterampilan			
	a. Instruktur Dalam Kabupaten	OH	400.000	
	b. Instruktur Luar Kabupaten	OH	750.000	
6	TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	6.1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).			
	a. Pengarah	OB	2.500.000	
	b. Ketua	OB	2.000.000	
	c. Wakil Ketua	OB	1.700.000	
	d. Sekretaris	OB	1.600.000	
	e. Wakil Sekretaris	OB	1.500.000	
	f. Anggota	OB	1.200.000	
	6.2. Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati dengan Cakupan Kegiatan Lintas SKPD			
	a. Pengarah	OB	1.500.000	
	b. Penanggung jawab	OB	1.200.000	
	c. Ketua	OB	1.000.000	
	d. Wakil Ketua	OB	750.000	
	e. Sekretaris	OB	600.000	
	f. Anggota	OB	450.000	
	6.3. Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati dan Cakupan Kegiatan Lintas SKPD (lama kegiatan minimal 2 hari)			
	a. Ketua.	OK	500.000	
	b. Wakil Ketua.	OK	400.000	
	c. Sekretaris.	OK	350.000	
	d. Anggota.	OK	250.000	
	6.4. Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Kepala SKPD (lama Pelaksanaan Kegiatan minimal 1 bulan)			
	a. Ketua.	OB	1.000.000	
	b. Wakil Ketua.	OB	800.000	
	c. Sekretaris.	OB	750.000	
	d. Anggota.	OB	500.000	
	6.5. Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Kepala SKPD (Lama Pelaksanaan Pekerjaan Minimal 2 Hari)			
	a. Ketua.	OK	400.000	
	b. Wakil Ketua.	OK	350.000	
	c. Sekretaris.	OK	250.000	
	d. Anggota.	OK	150.000	
7	TIM PELAKSANA LAPANGAN.			
	a. Ketua	OK	500.000	
	b. Wakil Ketua	OK	400.000	
	c. Sekretaris	OK	350.000	
	d. Anggota	OK	300.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8	SATUAN BIAYA KONSULTAN HUKUM			
8.1.	Konsultan Hukum Tingkat MA	O/P	30.000.000	
8.2.	Konsultan Hukum Tingkat Pengadilan Tinggi/PTTUN	O/P	35.000.000	
8.3.	Konsultan Hukum Tingkat Pengadilan Negeri/PNTUN	O/P	40.000.000	
9	HONORARIUM PENELITI / PENDATA			
9.1.	Sampel Penyakit Menular	Ssp	5.000	
9.1.	Petugas Pendata	Objek	2.000	
10	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE			
10.1.	Web Admin	OB	500.000	
10.2.	Operator Admin	OB	350.000	
11	HONORARIUM TIM PENGELOLA SIMDA			
11.1.	Administrator SIMDA	OB	1.500.000	
11.2.	Supervisor SIMDA	OB	1.000.000	
12	PENYELENGGARAAN UJIAN.			
12.1.	Setingkat Pendidikan Dasar.			
a.	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian.	Naskah/P	50.000	
b.	Pemeriksaan Hasil Ujian	S/M Ujian	1.200	
c.	Pengawas Ujian.	OH	50.000	
12.2.	Setingkat Pendidikan Menengah.			
a.	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian.	Naskah/P	65.000	
b.	Pemeriksaan Hasil Ujian	S/M Ujian	1.200	
c.	Pengawas Ujian.	OH	50.000	
12.3.	Setingkat Pendidikan Atas.			
a.	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian.	Naskah/P	75.000	
b.	Pemeriksaan Hasil Ujian	S/M Ujian	1.200	
c.	Pengawas Ujian.	OH	50.000	
12.4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.			
a.	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian.	Naskah/P	100.000	
b.	Pemeriksaan Hasil Ujian	S/M Ujian	1.200	
c.	Pengawas Ujian.	OH	100.000	
12.5.	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat.			
a.	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian.	Naskah/P	100.000	
b.	Pemeriksaan Hasil Ujian	Org/M	1.500	
c.	Pengawas Ujian.	OH	100.000	
12.6.	Pengawas Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	OH	100.000	
13	SATUAN BIAYA PENGELOLAAN BUKU PERPUSTAKAAN			
13.1	Satuan Biaya Pengelolaan Buku Perpustakaan			
1	Klasifikasi	Eks	200	
2	Katalogisasi	Eks	200	
3	Labeling buku	Eks	200	
4	Mengkantong buku	Eks	200	
5	Verifikasi	Eks	200	
6	Menyampul Buku	Eks	200	
7	Stempel dan menerima buku masuk	Eks	200	
8	Koordinator pengelolaan dan penataan buku	Eks	200	
9	Pemeriksa dan klasifikasi dan deskripsi	Eks	200	
14	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN BELANJA MAKAN LEMBUR			
14.1.	UANG LEMBUR (pada hari kerja / maks 3 jam sehari).			
a.	Golongan IV	OJ	13.000	
b.	Golongan III	OJ	11.000	
c.	Golongan II	OJ	9.000	
d.	Golongan I / Non PNS	OJ	7.000	
14.2.	UANG LEMBUR (diluar hari kerja normal/Maks 6 jam sehari).			
a.	Golongan IV	OJ	18.000	
b.	Golongan III	OJ	16.000	
c.	Golongan II	OJ	14.000	
d.	Golongan I / Non PNS	OJ	12.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	14.2. BELANJA MAKAN LEMBUR. a. Belanja Makan (Minimal 6 jam kerja secara terus menerus). b. Belanja Snack (Minimal 3 jam kerja secara terus menerus).	Ok Ok	17.500 7.500	
15	SEWA RUANGAN/TEMPAT. 15.1. Sewa Ruang Pertemuan (Dalam Kabupaten) 15.2. Sewa Penginapan/Kamar (Dalam Kabupaten) 15.3. Tempat Pameran dalam Provinsi 15.4. Tempat Pameran Luar Provinsi	Ruang Kmr Stand Stand	2.500.000 250.000 25.000.000 50.000.000	menyesuaikan menyesuaikan menyesuaikan menyesuaikan
16	MAKAN DAN MINUM RAPAT. 16.1. Makan Rapat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan, dll. 16.2. Snack Rapat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan, dll.	OK OK	17.500 7.500	
17	SATUAN BIAYA MAKAN PASUKAN DAN PASIEN RAWAT INAP. 17.1. Makan Anggota Pasukan Linmas dan Pemadam Kebakaran 17.2. Makan Pasien Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap	OH OH	30.000 20.000	
18	DIKLAT PIMPINAN. 18.1 Diklat Pimpinan Struktural : 18.1. 1. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 minggu). 18.1. 2. Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 minggu). 18.1. 3. Diklat Pimpinan TK. IV (Lama Diklat 6 minggu). 18.2. Diklat Pimpinan / Pejabat Negara : 18.2. 1. Diklat Pimpinan Pejabat Negara	Peserta Peserta Peserta Peserta	25.000.000 16.000.000 10.000.000 50.000.000	Menyesuaikan Menyesuaikan Menyesuaikan Menyesuaikan
19	DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL 19.1. Uang Kontribusi Diklat Teknis/Fungsional Dalam Provinsi. 19.2. Uang Kontribusi Diklat Teknis/Fungsional Luar Provinsi.	Peserta Peserta	3.500.000 5.000.000	Menyesuaikan Menyesuaikan
20	LATIHAN PRAJABATAN 20.1. Golongan III. a. CPNS Reguler b. CPNS Eks Honorer. 20.2. Golongan I & II. a. CPNS Reguler b. CPNS Eks Honorer.	Peserta Peserta Peserta Peserta	4.000.000 4.000.000 3.500.000 3.500.000	Menyesuaikan Menyesuaikan Menyesuaikan Menyesuaikan
21	DIKLAT FORMAL KEDINASAN / FUNGSIONAL 21.1 Uang Harian Diklat Formal /Funsional Kedinasan (maks 30 hari) 21.2 Uang Harian Diklat Formal /Funsional Kedinasan (diatas 30 hari) 21.3 Uang Kontribusi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional Auditor 21.4 Uang Kontribusi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional PPNS PK 21.5 Uang Kontribusi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional Penera Alat UTP.	OH OH Peserta Peserta Peserta	100.000 50.000 10.000.000 25.000.000 15.000.000	 Menyesuaikan Menyesuaikan Menyesuaikan
22	TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI. 22.1. Beasiswa Tugas Belajar a. STPDN/IIP b. PTN Lainnya c. S2. d. S3.	OT OT OT OT	20.000.000 40.000.000 60.000.000 100.000.000	
23	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASINAL KENDERAAN DINAS 23.1. Satuan Biaya Operasional Kendaraan Dinas : a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD. b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD. c. Mobil Dinas Eselon II dan III. d. Mobil Dinas Pool Kantor. e. Ambulance. f. Truk Pengangkut Sampah. g. Mobil Pemadam Kebakaran (operasional harian)	Ltr/Hr Ltr/Hr Ltr/Hr Ltr/Hr Ltr/Hr Ltr/Hr Ltr/Hr Ltr/bln	20 15 8 8 8 30 90	HET HET HET HET HET HET HET

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	h. Mobil Pemadam Kebakaran (dalam penanggulangan bencana)	Ltr/Keg	100	menyesuaikan
	i. Alat-Alat Berat.	Ltr/Hr	30	menyesuaikan
	j. Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor.	Ltr/Hr	2	HET
	23.2. Satuan Biaya Service/ Kendaraan Dinas :			
	a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD.	Unit/Thn	12.000.000	
	b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD.	Unit/Thn	9.000.000	
	c. Mobil Dinas Eselon II dan III	Unit/Thn	7.020.000	
	d. Mobil Dinas Pool Kantor.	Unit/Thn	4.800.000	
	e. Ambulance.	Unit/Thn	4.800.000	
	f. Truk Pengangkut Sampah.	Unit/Thn	9.000.000	
	g. Mobil Pemadam Kebakaran.	Unit/Thn	6.000.000	
	h. Alat-Alat Berat.	Unit/Thn	6.000.000	
	i. Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor.	Unit/Thn	780.000	
	23.3. Satuan Biaya Penggantian Suku Cadang/Kendaraan Dinas :			
	a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD.	Unit/Thn	15.000.000	
	b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD.	Unit/Thn	10.000.000	
	c. Mobil Dinas Eselon II dan III	Unit/Thn	9.000.000	
	d. Mobil Dinas Pool Kantor.	Unit/Thn	7.000.000	
	e. Ambulance.	Unit/Thn	7.000.000	
	f. Truk Pengangkut Sampah.	Unit/Thn	10.000.000	
	g. Mobil Pemadam Kebakaran.	Unit/Thn	8.000.000	
	h. Alat-Alat Berat.	Unit/Thn	8.000.000	
	i. Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor.	Unit/Thn	1.000.000	
24	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR			
	24.1. Pemeliharaan Komputer P/C.	Unit/Thn	300.000	
	24.2. Pemeliharaan Komputer Note Book.	Unit/Thn	300.000	
	24.3. Pemeliharaan Mesin Tik	Unit/Thn	250.000	
25	SATUAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
	25.1. Satuan Biaya Operasional Perlengkapan Kantor			
	a. Bahan Bakar Mesin Genset Kapasitas s.d 5 KW	Tahun	2.430.000	
	b. Bahan Bakar Mesin Genset Kapasitas diatas 5 KW	Tahun	3.510.000	
	25.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			
	a. Pemeliharaan AC	Unit/Thn	365.000	
	b. Pemeliharaan Mesin Perporasi	Unit/Thn	300.000	
	c. Pemeliharaan Mesin Genset Kapasitas s/d 5 KW	Unit/Thn	2.250.000	
	d. Pemeliharaan Mesin Genset diatas 5 KW	Unit/Thn	4.500.000	
	25.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	a. Pemeliharaan Komputer	Unit/Thn	350.000	
	b. Pemeliharaan Mesin Tik	Unit/Thn	150.000	
	c. Pemeliharaan Note Book	Unit/Thn	500.000	
	d. Pemeliharaan Mesin Printer Injeck	Unit/Thn	150.000	
	d. Pemeliharaan Mesin Printer Laser Jet	Unit/Thn	250.000	
26	SATUAN BIAYA PENYEDIAAN DINAS/KERJA			
	26.1. Pakaian Dinas/Kerja KDH.dan WKDH.			
	a. Fulldress	Stel	3.000.000	
	b. Jas Mini	Stel	3.000.000	
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1.500.000	
	d. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	4.000.000	
	e. Hansip	Stel	1.500.000	
	f. Pramuka	Stel	1.000.000	
	26.2. Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD			
	a. Pakaian Sipil Harian (PSH) (Sudah termasuk atribut dan kelengkapannya)	Org/Stell	2.275.000	
	b. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Org/Stell	1.950.000	
	c. Pakaian Kerja Lapangan (PKL)	Org/Stell	1.875.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	26.3. Pakaian Dinas / Kerja PNS			
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Org/Stell	400.000	
	b. Pakaian Olah Raga	Org/Stell	250.000	
	c. Batik Tradisional	Org/Stell	250.000	
	26.4. Pakaian Anggota Linmas / Satpol PP / PBD	Org/Stell	750.000	
	(Sudah termasuk perlengkapannya : Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt, Pluit, Kaos Kaki, Topi dan Atribut Lainnya).			
27	SATUAN BIAYA PERENCANAAN TEKHNIS			
	27.1. Perencanaan / Perancangan			
	a. Nilai Fisik s.d Rp. 1 Milyar	Pkt	2,5 %	
	b. Nilai Fisik lebih dari Rp. 1 Milyar	Pkt	2,0 %	
28	SATUAN BIAYA PENGAWASAN (SUPERVISI) YANG DIKONTRAKKAN			
	28.1. Pengawasan (Supervisi)			
	a. Nilai Fisik s.d Rp. 1 Milyar	Pkt	2,0 %	
	b. Nilai Fisik lebih dari Rp. 1 Milyar	Pkt	1,5 %	


BUPATI LABUHANBATU SELATAN

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN


NOMOR : 07 TAHUN 2012.

TANGGAL : 2 Februari 2012.

**PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012**

No	U R A I A N
1.	2.
1	<p>1 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.</p> <p>a. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang.</p> <p>b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD</p> <p>c. Pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah pejabat eselon III dan/atau Pejabat Eselon IV yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya pada SKPD, khusus pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan diperkenankan mengangkat PPTK pada Satuan Kerja bawahannya.</p> <p>d. Staf pengelola hanya dapat diberikan untuk membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, maksimal 2 orang untuk SKPD yang pagu anggarannya diatas 5 Miliar.</p>
2	<p>2 Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>a. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa ; Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa. bila diperlukan pejabat pembuat komitmen dapat dibantu staf pengelola/tenaga administrasi dengan jumlah sesuai kebutuhan tergantung dengan besaran dana yang dikelola.</p> <p>b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ; Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang sampai dengan Rp. 100 juta dan pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- atau sesuai Perpres 54 Tahun 2010 (maksimal 1 orang).</p> <p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa ; Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.</p>
	<p>Bagi Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 3(tiga) orang :</p> <p>Ketua : 45 % dari masing - masing paket.</p> <p>Sekretaris : 30 % dari masing - masing paket.</p> <p>Anggota : 25 % dari masing - masing paket.</p> <p>Bagi Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 5(lima) orang :</p> <p>Ketua : 35 % dari masing - masing paket.</p> <p>Sekretaris : 20 % dari masing - masing paket.</p> <p>Anggota : 15 % dari masing - masing paket.</p> <p>Anggota : 15 % dari masing - masing paket.</p> <p>Anggota : 15 % dari masing - masing paket.</p>
3	<p>3 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa:</p> <p>a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa adalah Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang dihunjuk sebagai penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diberikan tugas untuk menerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Bagi Panitia Penerima Hasil pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 3(tiga) orang :</p> <p>Ketua : 45 % dari masing - masing paket.</p> <p>Sekretaris : 30 % dari masing - masing paket.</p> <p>Anggota : 25 % dari masing - masing paket.</p> <p>Bagi Panitia Penerima Hasil pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 5(lima) orang :</p> <p>Ketua : 35 % dari masing - masing paket.</p> <p>Sekretaris : 20 % dari masing - masing paket.</p> <p>Anggota : 15 % dari masing - masing paket.</p> <p>Anggota : 15 % dari masing - masing paket.</p> <p>Anggota : 15 % dari masing - masing paket.</p>

No	U R A I A N
1.	2.
4	Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap. Satuan biaya yang diberikan kepada seseorang yang diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap/Non PNS untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
5	Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Dalam Rangka Satuan biaya yang diberikan kepada Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur baik dari dalam maupun luar Pemkab Labuhanbatu Selatan yang kontribusi pemikirannya sangat dibutuhkan oleh penyelenggara kegiatan.
6	TIM PELAKSANA KEGIATAN Satuan biaya yang diberikan kepada PNS atau non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD/ yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur, bersifat koordinatif, bersifat temporer. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
7	SATUAN BIAYA KONSULTAN HUKUM Satuan biaya yang diberikan kepada Advokat/konsultan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian kasus-kasus perdata dan tata usaha negara di tingkat pengadilan negeri/pengadilan tatausaha negara sampai dengan Mahkamah Agung berdasarkan surat perjanjian kerjasama (Mou).
8	PENYELENGGARAAN UJIAN Uang imbalan bagi penguji/pemeriksa kertas/jawaban ujian/pengawas ujian. untuk pengawas ujian sudah termasuk bantuan uang transport. penyelenggaraan ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang sifatnya berupa latihan dan ujian lokal.
9	TARIF UANG LEMBUR. 1. Waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 15 (lima belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari.
10	SEWA KANTOR\TEMPAT\RUANGAN. a. Sewa Gedung Kantor adalah satuan biaya untuk pengadaan gedung kantor. b. Sewa Ruangan adalah satuan biaya untuk pengadaan gedung/balai pertemuan untuk pelaksanaan rapat diluar kantor.
11	MAKAN DAN MINUM RAPAT. a. Makan Rapat adalah Satuan biaya yang diberikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan peserta rapat melibatkan lintas SKPD dengan waktu pelaksanaan rapat b. Snack Rapat adalah Satuan biaya yang diberikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi internal maupun rapat koordinasi/konsultasi eksternal.
12	DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL. Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh ps 22) dan biaya perjalanan dinas peserta. Indeks Diklat Pim III dan IV belum termasuk biaya Observasi Lapangan.
13	DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL Satuan biaya yang diberikan bagi peserta yang didalamnya belum termasuk biaya perjalanan dinas.
14	LATIHAN PRAJABATAN Satuan biaya yang diberikan kepada CPNSD untuk mengikuti Diklat Prajabatan belum termasuk (PPh psl 22) dan biaya perjalanan dinas peserta.
15	TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI. Bantuan bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya ditanggung oleh Pemerintahkabupaten Labuhanbatu Selatan.
16	VOLUME DAN TARIF BAHAN BAKAR MINYAK Satuan jumlah Volume dan Tarif yang dapat diberikan bagi pengguna Kendaraan Dinas Operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor.


BUPATI LABUHANBATU SELATAN
WILDAN ASWAN TANJUNG